# STATUS ANAK HASIL LI'AN DALAM UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)



# **SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

MIFTAHUDDIN NIM: 9635 2564

DI BAWAH BIMBINGAN DRS. KAMSI, MA. DRS. SUPRIATNA

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001

#### **ABSTRAK**

Mengenai status anak li'an, dari segi normative status anak li'an hanya disangkutkan dengan pihak ibu dan dari segi aplikatifnya yang kadang-kadang tidak bisa diterima oleh pihak istri 9IBU0, ini karena dengan diputuskannya perkara itu sebagai perkara li'an, maka terputuslah segala hubungan si nak dengan ayah yang tidak mengakui anaknya tersebut mulai dari nafkah sampai hubungan nasab.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normative. Analisis data yang dipakai adalah induktif dan deduktif.

Dalam UUP tidak dijelaskan tentang status anak li'an, sedangkan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa status anak li'an adalah hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibunya saja. KHI adalah aturan pelaksana dari Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena itu antara KHI dan UUP tidak ada perbedaan dalam masalah li'an. Untuk mencari keputusan hokum tentang anak li'an yang berkeadilan dan menciptakan maslahah bagi semuanya (khususnya bagi anak), maka sebaiknya hakim mempertimbangkan segala hal yang berhubungan dengan masalah itu.

Key word: anak hasil li'an, UU No.1 Th. 1974, Perkawinan, KHI

Drs. Kamsi, MA. Dosen Fakultas Syari'ah IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara

Miftahudin

Lamp. : 5 eksemplar

Kepada Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN SUNAN KALIJAGA Di Yoqyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat, bahwa skripsi saudara Miftahudin yang berjudul: "STATUS ANAK HASIL LI'AN DALAM UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)", sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam. Dengan ini kami mengajukan skripsi tersebut kepada fakultas dengan harapan untuk segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, <u>26 November 2001 M</u> 10 Ramadan 1422 H

Pembimbing/

Drs. Kamsi, MA

NIP 150 231 514

Drs. Supriatna Dosen Fakultas Syari'ah IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara

Miftahudin

Lamp. : 5 eksemplar

Kepada Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN SUNAN KALIJAGA Di Yoqyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat, bahwa skripsi saudara Miftahudin yang berjudul: "STATUS ANAK HASIL LI'AN DALAM UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)", sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam. Dengan ini kami mengajukan skripsi tersebut kepada fakultas dengan harapan untuk segera dimunagasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta,  $\frac{26 \text{ November } 2001 \text{ M}}{10 \text{ Ramadan } 1422 \text{ H}}$ 

Pembimbing II

NIP 150 204 357

#### PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

# STATUS ANAK HASIL LI'AN DALAM UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Yang Disusun Oleh :

MIFTAHUDIN NIM. 96352564

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 10 Desember 2001 M/ 24 Ramadan 1422 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta,  $\underline{26}$  Desember  $\underline{2001}$  M  $\underline{11}$  Syawal  $\underline{1422}$  H

FAKULTAS SYARI'AH

RAN FAKULTAS SYARI'AH

ROGYAKARTA

#### Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang Mrs. H. Fuad Zein, MA NIP. 150 228 207

Pembinoing I

Drs. Mamsi, MA NIP. 150 231 514

Pengui/i

Drs. Mamsi, MA NIP. 150 231 514 Sekretaris Sidang

Average KH, SE NIP. 150 253 887

Pembimbing II

Drs. Supriatna NIP. 150 204 357

Penguji II

Drs. Kholid Zulfa, MSi

NIP. 150 266 740

#### KATA PENGANTAR

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد للته رب العالمين، وبه نستعين علي أمور التنيا والتين، أشهد أن لا الله و أشهد أن محمدا رسول الله، والصلة والسلام علي أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أمّا بعد.

Setelah mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah, berkat rahmat, taufik dan hidayah Allah Swt, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dorongan, maupun materil, dalam baik berupa moril Tanpa adanya penyelesaian skripsi ini. bantuan tersebut, rasanya begitu sulit menyelesaikan tugas ini.

Dalam kesempatan ini, penyusun banyak mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

- Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Dr. H.
   Syamsul Anwar, MA dan staf-stafnya.
- 2. Bapak Drs. Kamsi, MA selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. Supriatna selaku Dosen Pembimbing II.
- 3. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, SH, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah, dan Bapak Drs. Supriatna selaku Sekretaris Jurusan.

- 4. Ayahanda Mahmud dan Ibunda sofiah, yang telah susah payah mengarahkan, membimbing dan memberikan yang terbaik dengan tanpa pamrih, demi kesuksesan dan kebaikan penyusun.
- 5. Semua guru penyusun dan Murid-murid penyusun dimana saja, tempat penyusun belajar mengajar dan berekspresi.
- 6. Sahabat-sahabat di Yayasan KODAMA Yogyakarta, yang telah membesarkan dan mendewasakan penyusun.
- 7. semua orang yang telah bisa membuat penyusun tersenyum dan bersedih.

Mudah-mudahan amal kebaikan dan jerih payah mereka mendapat imbalan dari sisi Allah Swt. Amin.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penyusun sangat mengharapkan saran dan kritik konstruktif dari pembaca. Akhir kata, semoga Allah Swt senantiasa memberikan bimbingan dan pertolongan kepada kita dan semoga skripsi ini bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, <u>26 Oktober 2001 M</u> 10 Sya'ban 1422 H

Penyusun

Miftahuddin

96 35 2564

# TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Sistem transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam skripsi ini berpedoman pada surat keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin, dengan beberapa modifikasi sebagai berikut:

# 1. Konsonan Tunggal

Arab .	Latin	Arab	Latin
1	Tdk dilambangkan	ط	ţ '
ب	b	ظ	Z.
ت	t	ع	•
ت	S	غ	ģ
ح	j.	ف	f
ح ٠	h	ق	đ
خ	kh	শ্ৰ	k
7	d	ل	1
ذ	ż	۴	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	· w
<u>w</u>	S	٥	h
<u>ش</u> .	sy	۶	,
ص	Š	ي	У

<u>ض</u>

# II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah maka ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh : ربتا = rabbanâ

#### III. Vokal Pendek

Fathah (.... = kataba عنب = kataba

Kasrah (..... Ditulis i, contoh : نكِر = zukira

Dammah (.... عَمْل = kamula

# IV. Vokal Panjang

آ Ditulis ā, contoh : قـال = qâla

إي Ditulis i, contoh : قيل = qîla

yaqûlu = يقول : Ditulis ū, contoh

# V. Vokal Rangkap

اي Ditulis ai, contoh : کيف kaifa

haula = حول : Ditulis au, contoh أو

VI. Ta' marbutah, bila dimatikan ditulis dengan huruf h dan bila dihidupkan karena dirangkaikan dengan kata lain ditulis dengan huruf t, contoh: Dimatikan... al-Madînah al-Munawwarah

Dihidupkan... al-Madînatul Munawwarah

VII. Hamzah, bila diletakkan di tengah dan di akhir dengan apostrop ('), tetapi terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam bahasa Arab berupa alif.

Contoh = تأخنون : ta'khuzûna سنتوء = ad-dau'u

# VIII. Kata sandang al (山)

a. Bila diikuti oleh huruf syamsiyyah, maka ditransliterasikan sesuai dengan huruf yang mengikuti kata sandang itu.

Contoh : الْشَمْس ditulis asy-syamsu.

- b. Bila diikuti huruf qammariyah, maka penulisan al (U) tetap seperti semula.
- --- Contoh الحمد: ditulis al-hamdu.

# Catatan :

1. Transliterasi tersebut tidak ditetapkan secara ketat untuk penulisan nama orang Indonesia dan kata-kata yang dirangkai dengan lafaz al-jalalah (Allah), seperti: عبد الله ditulis 'Abdullah, bukan 'Abd Allah.

2. Transliterasi tersebut juga tidak ditetapkan secara ketat untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, yang ditulis dengan ejaan bahasa Indonesia, seperti : niat, mufasir, lafaz dan sebagainya.

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
KATA PENGANTAR	iv
SISTEM TRANSLITERASI ARAB INDONESIA	vi
DAFTAR ISI	х
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG LI'AN	20
A. Pengertian dan Dasar Hukum D	Li'an 20
B. Tata Cara Pelaksanaan Sumpa	n Li'an 24
C. Hal-hal yang Ada Dalam Li'a	n 31
BAB III : KETENTUAN TENTANG LI'AN DALAM	י טט
PERKAWINAN DAN KHI	41
A. Aturan Tentang Li'an dalam I	UUP dan KHI 41
B. Proses Penyelesaian Perkara	Li'an
dalam UUP DAN KHI	48
C. Status Anak Li'an menurut U	UP dan KHI 52

BAB IV : ANALISIS STATUS ANAK LI'.	AN DALAM UUP DAN
KHI	58
A. Proses Penyelesaian Pe	erkara Li'an 59
B. Gagasan Dalam Penyeles	saian Status
Anak Lian	61
BAB V : PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran-saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan	I
2. Biografi Ulama	vı
3. Curicullum Vitae	VIT

#### BAB I

#### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hidup di dunia saling berganti generasi demi generasi membawa tenaga baru, alam pikiran baru, jiwa baru dan segala serba baru untuk memelihara dunia ini. Memang dunia tempat bermain yang mempunyai tempat menarik dan daya tarik yang penuh semangat, perkembangan dunia terus ada dan tetap berubah, ini merupakan bagian jasmani dan rohani manusia.

Lahir dan meninggalnya manusia adalah salah satu soal penting untuk memperbaharui suasana hidup manusia. Lahirnya seorang anak itu menggembirakan dan meninggalnya seorang manusia itu menyedihkan, bertemu kedua soal ini berguna bagi manusia dan gerakan dunia serta memberi arti bagi hidup. 1) Salah satu cara untuk memperbaharui generasi adalah dengan perkawinan.

Perkawinan menurut Islam di antaranya adalah untuk mendapatkan anak yang sah dan membina keluarga yang bahagia, hidup dengan ketentraman, kesentosaan dan cinta mencintai satu sama lain. Perkawinan adalah pokok

<sup>1)</sup> Fuad M Fahruddin, Masalah Anak Dalam Hukum Islam, Cet. 2 (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm. 1.

pertama dan utama untuk menciptakan sebuah keluarga. Di dalam Islam tidak ada jalan lain dari pada itu untuk mendapatkan anak yang legal dan sah.2)

Islam tidak membiarkan masalah keturunan itu diperlakukan semaunya sendiri oleh yang bersangkutan, bahwa mereka boleh mengakui adanya hubungan keturunan jika mereka senangi, tetapi boleh pula melenyapkan keturunan seseorang jika mereka kehendaki, walaupun perbuatan mereka dalam mengakui dan melenyapkan keturunan seseorang itu sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. Dan dengan latar belakang yang demikian, Islam menetapkan sahnya keturunan jika diketemukan salah satu dari tiga syarat, yaitu : perkawinan, pengakuan dan bukti3).

Dalam realitas hidup seorang manusia perkawinan tidak selamanya membawa kebahagiaan dan kedamaian, banyak peristiwa yang timbul setelah pernikahan yang mengakibatkan sengketa panjang, dan di antaranya adalah karena adanya ketidakpercayaan salah satu pihak (Suami/Istri) terhadap salah satunya. Ini menimbulkan

<sup>2)</sup> Ibid., hlm. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Zakariya Ahmad al-Barry, Hukum Anak-Anak dalam Islam, alih bahasa Chadidjah Nasution, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 13&14.

masalah yang sangat besar bagi kelangsungan kehidupan rumah tangganya.

Dalam Ilmu Fiqh kita mengenal istilah li'an yaitu saling menyatakannya suami/istri bahwa bersedia dilaknat Allah setelah mengucapkan persaksian empat kali oleh diri sendiri yang dikuatkan dengan sumpah yang dilakukan oleh suami dan istri karena salah satu pihak bersikeras menuduh pihak lain melakukan perbuatan zina, atau suami tidak mengakui anak yang dikandung atau dilahirkan istrinya sebagai anaknya, dan pihak lain bersikeras menolak tuduhan tersebut sedang masing-masingnya itu tidak mempunyai alat bukti yang dapat diajukan kepada hakim.<sup>4)</sup>

Apabila suami atau istri menuduh salah satu pihak telah berzina dengan laki-laki atau wanita lain, atau suami tidak mengakui anak yang dikandung atau dilahirkan istrinya, maka pihak-pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, berdasar gugatan itu maka hakim memeriksa alat-alat bukti yang dapat dijadikan bukti bagi gugatan tersebut. Jika hakim berpendapat bahwa ada alat-alat bukti dari gugatan tersebut, maka perkara tersebut tidak termasuk perkara li'an, melainkan termasuk dalam perkara tuduhan berzina.

<sup>41</sup> Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, Cet. 3 (Jakarta; PT Bulan Bintang, 1993), hlm. 203-204.

Seandainya hakim setelah memeriksa perkara tersebut berpendapat bahwa tidak ada alat-alat bukti yang dapat diyakininya, maka perkara tersebut termasuk perkara li'an.<sup>5)</sup>

Selanjutnya, Dalam Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 42 menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dan ayat (2) menyebutkan bahwa kedudukan anak tersebut di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Selanjutnya, dalam pasal 44 ayat 1 disebutkan bahwa seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut. Dalam ayat 2 disebutkan bahwa pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. 6)

<sup>51</sup> Ibid., hlm. 206.

<sup>6)</sup> Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) Pusat Jakarta, Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Bagi Masyarakat Islam, (Jakarta: BP4, 1980), hlm. 42.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99, disebutkan bahwa anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Sedangkan pada pasal 100 KHI menyebutkan, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pada pasal 101 KHI menyatakan, apabila seorang suami mengingkari sahnya anak sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

Dan pada pasal 162 KHI disebutkan bahwa bilamana li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

Berhubungan dengan masalah anak, di dalam Islam terdapat bermacam status dari para anak, sesuai dengan sumber asal anak itu sendiri. Sumber asal itulah yang akan menentukan status seorang anak. Setiap kedudukan menentukan kedudukannya, membawa sifatnya sendiri dan memberi haknya. Hukum mengenai anak berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dengan sendirinya

menjadikan sang anak dekat atau jauh dari bapaknya, adanya hubungan mereka yang sah atau yang tidak sah bahkan apakah hubungan yang pernah ada itu dibolehkan atau diharamkan.

Di Indonesia perkara li'an merupakan suatu persoalan yang belum disepakati tentang siapakah yang berwenang mengadilinya. Menurut suatu pendapat perkara li'an termasuk wewenang Peradilan Negeri, sedang menurut pendapat lain termasuk wewenang Peradilan Agama. Pendapat-pendapat tersebut ialah:

Pendapat pertama: sekalipun perkara li'an itu termasuk perselisihan suami istri akan tetapi tidak dapat diurus oleh Peradilan Agama karena pusat perkara li'an itu ialah untuk menetapkan tentang anak yang dikandung atau dilahirkan oleh si istri apakah ia anak suami atau bukan anak suami. Perkara tentang siapa sebenarnya bapak seorang anak itu termasuk kekuasaan pengadilan biasa (Pengadilan Negeri) dan peradilan ini memutuskan menurut hukum adat atau menurut perundang-undangan negara.

Pendapat kedua: Pendapat ini adalah pendapat Biro
Peradilan Agama (sekarang bernama: Direktorat Pembinann
Peradilan Agama). Menurut pendapat ini perkara li'an
termasuk kekuasaan Peradilan Agama, sesuai dengan

suratnya kepada segenap instansi Peradilan Agama di Indonesia tanggal 23 Desember 1959 No. B/1/ 5260.

Ditinjau dari segi perundang-undangan berlaku di Indonesia, maka pendapat pertama mempunyai alasan yang kuat, karena apabila ada suatu gugatan yang diajukan kepada pengadilan dan gugatan itu terbukti, hakim haruslah menerima gugatan tersebut memenangkan pihak penggugat. Sebaliknya apabila gugatan itu tidak terbukti, maka gugatan itu tidak dapat diterima. Demikian halnya dengan perkara li'an, apabila terbukti bahwa anak yang dikandung istri bukan anak suami atau anak tersebut terbukti anak suami, maka hakim telah dapat menetapkan keputusannya berdasarkan buktibukti yang diyakininya itu."

Akan tetapi setelah keluar Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara li'an ini menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama.

Mengenai status anak li'an, dari segi mormatif, status anak li'an hanya disangkutkan dengan pihak ibu dan dari segi aplikatifnya ini yang kadang-kadang tidak bisa diterima oleh pihak istri (ibu), ini karena mungkin dengan diputuskannya perkara itu sebagai perkara li'an, maka terputuslah segala hubungan si anak dengan ayah

Ti Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum ..., hlm. 209-211.

yang tidak mengakui anaknya tersebut mulai dari nafkah sampai hubungan nasab. Sehingga sangat wajar ketika ada kasus mantan istri dari seorang aktris yang sudah sangat terkenal mengajukan kasasi ke MA, karena mantan suaminya tersebut tidak mengakui anaknya itu sebagai anak dari hasil perkawinannya, yang kemudian akibatnya anak tersebut tidak mempunyai nasab kepada seorang sang ayah.

#### B. Pokok masalah

Berdasarkan deskripsi di atas, Penyusun dapat merumuskan pokok masalah dalam kajian ini sebagai berikut:

Bagaimanakah status anak li'an dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ?

#### C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk menjelaskan lebih dalam lagi tentang statua anak hasil li'an dalam Undang-undang no. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- 1. Dengan penyusunan skripsi ini, penyusun berharap dapat memberi sumbangan pemikiran kepada para pihak yang terkait dan berkaitan dengan status anak li'an.
- Sebagai upaya untuk menambah khazanah keilmuan dalam hidang oukum tslam.

#### D. Telaah Pustaka

Penyusun beranggapan bahwa penelitian ini bukanlah penelitian yang mudah,di samping karena terbatasnya kemampuan penyusun dalam memahami teks-teks berbahasa Arab, juga karena masih terbatasnya referensi yang membahas secara khusus mengenai status anak li'an, dan kalaupun ada, itu hanya penggalan-penggalan dalam sebuah kilab atau buku, jadi selama ini penyusun belum menemukan kilab atau buku yang membahas secara khusus membahas status anak li'an.

Al-Qâḍl Abl Sujâ' dalam kitabnya Matan al-Gâyah wa at-Taqrîb menyebutkan tentang akibat dari tuduhan zina kechadap pasangannya, juga menyebutkan tehnis daripada sumpah li'an serta menyebutkan pula hal-hal yang berhubungan dengan li'an.

Imam Abî Zakariyya an-Nawâwî dalam kitabnya Rauḍah at-Ṭâlibîn wa Umdah al-Muftîn menyebutkan tentang akibat li'an, sifat li'an, sebab-sebab li'an, cara li'an dan hukum-hukum li'an, dalam kitab ini juga diterangkan tentang nafyu al-walad.

Di dalam kitab yang berjudul Al-Kâfî karya dari Ibnu Qudâmah dijelaskan tentang sahnya li'an, sifat li'an, syarat sahnya lian, anjuran-anjuran yang sebaiknya dilakukan dalam melaksanakan li'an, juga menjelaskan tentang anak yang berhubungan dengan perkara tersebut.

As-syaikh Ibrâhîm ibn Muhammad ibn Salîm ibn Dayyân dalam kitabnya Manâr as-Sabîl fî Syarh ad-Dalîl menjelaskan tentang syarat li'an dan nasab yang berhubungan dengan anak li'an.

Penyusun juga menemukan perkara lian dan permasalahannya dalam kitab al-Ma'ûnah 'ala mazhab 'âlim al-madînah jilid II karya al-Qâdî 'Abd al-Wahhâb al-Baġdâdî dan kitab badâi' as-Śanâi' fî Tartîb as-Syarâi' karya dari al-Imâm 'ala ad-Dîn Abî Bakr ibn Mas'ûd al-Kasanî al-Hanafî.

Sedangkan referensi yang secara husus membahas tentang ulasan anak li'an dalam UUP dan KHI, penyusun selama ini belum menemukan

Da)am skripsi ini penyusun akan berusaha untuk mencari sebuah pemikiran mengenai status anak li'an dengan melihat kepada implikasi yang disebabkan oleh perundang-undangan yang berlaku, khususnya di Indonesia.

#### E. Kerangka Teoretik

Di dalam Islam, nama anak hendaklah disertai dengan nama bapaknya untuk menunjukkan keturunannya dan asal-usulnya.

Ada beberapa status anak, yaitu :

Pertama: Anak kandung, yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang ibu dari suaminya yang sah berdasarkan perkawinan yang memenuhi syarat.9)

Kedua: Anak angkat, yaitu seorang anak dari seorang ibu dan bapak diambil oleh manusia lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri. 10.

Ketiga : Anak susu, yaitu seorang anak yang menyusu dari seorang wanita tertentu. 111 — —

<sup>5)</sup> Fuad M Fahreddin, Masalah Anak ..., hlm. 24-25.

<sup>&</sup>quot; Ibid., hlm. 33.

<sup>10</sup> Ibid., hlm. 47.

<sup>11</sup> Thid., hlm. 59.

Keempat: Anak pungut, yaitu anak yang didapatkan di manapun juga dan dipelihara untuk menjauhkannya dari kesengsaraan dan kehancuran pribadinya. 12)

Kelima: Anak tiri, yaitu anak suami atau isteri dari perkawinannya dengan orang lain. Anak yang dibawa serta dalam perkawinan baru, maka ia menjadi anak tiri bagi sang suami atau sang isteri. 13)

Keenam : Anak zina, yaitu anak yang timbul dari perkawinan yang tidak sah atau anak hasil perzinanaan. 14)

sumpah dalam Islam adalah Salah satu dasarnya seorang suami tidak li'an, pada mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya yang seranjang dengan dia dalam perkawinan yang sah. Pengingkaran seorang suami terhadap nasab anaknya akan membawa bahaya yang besar dan suatu aib yang sangat jelek, baik terhadap istri maupun anaknya itu sendiri. Justru itu seorang suami tidak boleh mengingkari anaknya karena suatu\_keraguan, dengan atau karena ada berita tidak baik yang datang. Akan tetapi apabila suami dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dengan orang lain atau anak yang dikandung istrinya bukan hasil hubungan yang sah, maka suami boleh mengajukan

<sup>19)</sup> Ibid., hlm. 68.

<sup>13)</sup> Ibid., hlm. 75.

<sup>14)</sup> Ibid., hlm. 78.

pengadilan dan pengadilan mengadakan mula'anah antara dua pihak. 15)

Dalam perkara sumpah li'an, UU perkawinan dan KHI serta figh konvensional menyatakan bahwa anak li'an hanya dinasabkan kepada ibu yang melahirkannya saja. Akan tetapi dalam kenyataannya keputusan ini diterima, karena bisa berakibat yang tidak baik bagi seorang anak yang statusnya hukumnya tidak mempunyai seorang ayah, maka tidak ubahnya anak ini seperti anak dari hasil perbuatan zina, padahal antara anak li'an dengan anak zina itu sangatlah berbeda, karena jika dilihat dari ketentuan Allah, maka anak li'an tetap anaknya sendiri. Hal ini demi kepentingan si anak. Karena itu maka anak tersebut tidak boleh menerima zakat yang dikeluarkan ayahnya, jika ayah membunuhnya tidak ada hukuman gisasnya, antara anak ini dan anak-anak dari ayahnya menjadi mahram, tidak boleh saling jadi saksi di pengadilan, tidak dianggap tak dikenal nasabnya, tidak boleh mengaku orang lain sebagai ayahnya. Jika suami kemudian mencabut tuduhannya, maka anaknya sah nasabnya dengan dirinya, dan akibat li'an terhapus dari anaknya. 16)

<sup>&</sup>lt;sup>15)</sup> Syeikh Muhammad Yûsuf al-Qardâwi, Halal dan Haram dalam Islam, Alih Bahasa H. Muammal Hamidy, (Surabaya; PT. Bina Ilmu, 1980), hlm. 304-305.

<sup>14)</sup> As-Sayyid Siriq, Figh as-Sunah, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II:139.

Hanafiyah bahwa perceraian Menurut yang li'an disebabkan oleh itu dianggap sebagai talak ba'in, 17) sehingga apabila si suami kemudian menyatakan bahwa dia telah berdusta sewaktu melakukan sumpah, maka si suami harus dihukum had. Sesudah itu mereka bisa menikah kembali dan anak yang dikandung istrinya menjadi anaknya. 18)

Sedang menurut Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah dan Imamiyah menyatakan bahwa perceraian yang disebabkan li'an adalah fasakh bukan talak ba'in. Oleh karena itu perceraian itu untuk selama-lamanya dan tidak memungkinkan antara suami dan istri untuk berkumpul kembali walaupun si suami atau istri mengaku berdusta ketika mengucapkan li'an. 19)

Oleh karena itu kiranya perlu mencari sebuah solusi yang tidak merugikan salah satu pihak, apalagi bagi sang anak.

Atas dasar ini dirumuskan qaidah kulli :

<sup>&</sup>lt;sup>17)</sup> Muhammad Suwaid, al-Mazhab al-Islâmiyah al-Khamsah wa al-Mazhab al-Muwahhad, cet. 1 (Beirut : Dar al-Taqrib, 1995), hlm. 214.

<sup>18) &#</sup>x27;Abdur Rahman I. Doì, *Perkawinan dalam Syari'ah Islam*, alih bahasa, Rusydi Zakaria, cet. 1 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hlm. 105.

<sup>19)</sup> Muhamad Suwaid, al-Mazhab..., hlm. 214.

# التضرر يبزال 🗠

yang dikehendaki di Adapun kemaslahatan ialah segala kemaslahatan untuk manusia yang tidak diatur dalam nas.200 balam hal ini seorang ulama Islam yang bernama at-Tôfy dari golongan Hambali mengatakan bahwa maslahat (kepentingan umum) lebih diutamakan dari dalil-dalil syara' yang termuat dalam nas al-Qur'an ataupun hadis. Jika dalil-dalil al-Qur'an atau Hadis itu bertentangan dengan maslahat dan kepentingan umum, maka maslahat ito harus didaholukan betapapun kuat dalil yang diperoleh dari mas. Karena menurut at-Tûfy, justru maslahat itu yang menjadi inti tujuan syara' sedangkan harfiyah atau toks dalil-dalil mas ito hanyalah sekedar sarana untuk mewujudkan tujuah tersebut, karenanya antara sarama dan tujuannya hendaklah lebih didahulukan tujuannya. Terhadap pendapat ini at-Tûfy memakai dalildalil syara' antara lain hadis Rasul :

Jalal ad-Dîn as-Su**vûtî, al-Asybâh wa an-Nazâ'ir,** (Beirut: Dar al-eikr, t.t.), hlm.60.

Dahlan I-Gamey, Karakteristik Hukum Tslam, Cet. 1, (Surabaya ; Al-Fonlas, 1994), hlm. 45.

# لاضرر ولاضرار (22

Dalam hal ini apa yang diputuskan oleh seorang hakim seharusnya tidak menimbulkan suatu akibat yang tidak baik, khususnya yang akan menimpa sang anak yang dalam hal ini dia tidak mengerti apa-apa dan tidak bisa melakukan apa-apa kecuali atas pertimbangan yang mendalam dari hakim ketika akan memutuskan perkara tersebut.

#### F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur atau penelitian yang difokuskan pada buku-buku pustaka.

#### 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis.

Deskriptif adalah menjelaskan suatu gejala atau fakta
untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang

<sup>&</sup>lt;sup>22)</sup> Al-Gamâri, al-Ibtihâj bi Takhrîj Ahâdîs al-Minhâj, cet. 1 (Beirut: 'Alim al-Kutub, 1985), hlm. 241. Hadis ini Matruk, karena 2 perawi akhir da'if, diriwayatkan oleh ad-Dâruqutni dari 'Aisyah.

gejala atau fakta tersebut.<sup>23)</sup> Sedangkan Analisis adalah sebuah usaha untuk mencari dan menata secara sistematis data-data penelitian untuk kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna.<sup>24)</sup>

Metode ini digunakan dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara tepat tentang status anak li'an.

#### 3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Normatif, yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui hukum atau kaidah yang menjadi pedoman. 25)

#### 4. Analisis Data

Analisis yang penyusun pakai adalah :

a. Induktif, yaitu kerangka berfikir yang didahului oleh fakta-fakta secara khusus atau peristiwa kongkrit kemudian ditarik ke hal-hal yang lebih umum. 261 Metode ini digunakan pada bab empat, yaitu dengan terlebih dahulu melihat kepada akibat yang ditimbulkan oleh

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 10.

Noeng Muhajir, metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. 4, (Yogyakarta: Roke Sarasin, 1998), hlm. 104.

Soerjono Soekanto, Pengantar ..., hlm. 43.

Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit fakultas Psikologi UGM, 1980), hlm. 42.

Undang-undang, metode ini sekaligus untuk menjawab pokok masalah kedua.

b. Deduktif, Yaitu metode yang diawali dari pernyataan yang bersifat umum menuju pernyataan yang bersifat (rasional).27) khusus dengan menggunakan penalaran Analisis ini digunakan dengan cara memaparkan Undangundang kemudian melihat kepada akibat-akibat yang ditimbulkan oleh Undang-undang tersebut. Metode digunakan pada bab ketiga dan sekaliqus menjawab pokok masalah pertama.

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan studi ini terbagi dalam tiga bagian, yaitu pendahuluan, isi dan penutup.

Pendahuluan diletakkan pada bab pertama, yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Kemudian agar penelitian ini menjadi tidak melebar dari pokok masalah dan untuk mendapat kejelasan tentang li'an, maka dalam bab II penyusun mendiskriptifkan tentang li'an secara umum yang

Nana Sudjana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-tesis-Desertasi, Cet 2, (Bandung: CV. Sinar Baru, 1991), hlm. 6.

meliputi: pengertian dan dasar hukum li'an, tata cara pelaksanaan sumpah li'an dan hal-hal yang berhubungan dengan li'an.

Dalam bab III dibicarakan aturan li'an dalam KHI dan UU Perkawinan, ini untuk menjelaskan tentang aturan-aturan li'an yang terdapat dalam KHI dan UUP, dan untuk mengetahui proses penyelesaian li'an, maka juga dibahas proses penyelesaian perkara li'an menurut KHI dan UUP, dan pembahasan terakhir dari bab tiga adalah pembahasan yang tujuannya untuk mengetahui status anak li'an, dan di sini penyusun juga mencoba untuk membandingkan dengan pendapat para ulama.

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih kuat maka perlu diadakan sebuah analisa, maka pada bab empat terdiri dari Analisa terhadap proses penyelesaian perkara li'an dan analisa terhadap status anak li'an, ini berguna untuk mengetahui implikasi dari proses penyelesaian tersebut.

Kemudian bagian penutup diletakkan pada bab kelima yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

#### BAB V

#### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sebagaimana yang telah penyusun kemukakan pada bab-bab sebelumnya oleh karena itu mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Dalam UUP tidak dijelaskan tentang status li'an, sedangkan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa status anak li'an adalah hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibunya saja, akan penyusun menyimpulkan bahwa KHI adalah aturan pelaksana dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu antara KHI dan UUP tidak ada perbedaan dalam masalah li'an.
- 2. Untuk mencari keputusan hukum tentang anak li'an yang berkeadilan dan menciptakan maslahah (khususnya bagi anak), semuanya maka seyogyanya hakim mempertimbangkan segala hal yang berhubungan dengan masalah itu, seperti akibat yang ditimbulkan dengan keputusan tersebut. Oleh karena itu hakim dalam memutuskan perkara harus tidak merugikan salah satu pihak, khususnya pihak yang

tidak bersalah dan tidak mengerti apa-apa dengan perkara yang dia alami.

#### B. Saran-Saran

Dalam skripsi yang kami susun tentu saja masih banyak kelemahan serta kekurangannya, oleh karena itu masukan serta kritikan sangat kami harapkan.

Skripsi ini membahas tentang status anak li'an menurut KHI dan UUP, sedangkan permasalahan li'an ini begitu banyak untuk dibahas, oleh karena itu apa yang telah kami susun masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak celah yang dapat untuk dibahas lagi.

Ada hal yang menarik kiranya untuk dibahas yaitu tentang KHI ditinjau dari perspektif Maslahah Mursalah. Disitu akan terlihat sejauh mana KHI menggunakan metode Maslahah Mursalah dalam pembuatannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

- Departemen Haji dan Wakaf Saudi, Arabia Al-Qur'an dan Terjemahnya, 30 Juz, Madinah Munawwarah.
- Departemen Agama, Tafsir al-Qur'an al-Karim, Jakarta: Menara Kudus, 1996.

#### B. Kelompok al-Hadis dan Ulum al-Hadis

- Abu Dâwud, Sulaiman bin asy-Asy'as-Sijistani, Sunan Abî Dâwud, 2 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Bukhârî, Abu Abdullah Muhammad bin Ismâ'îl bin Ibrâhîm bin al-Mugîrah bin Bardizbah, Sahîh al-Bukhârî, 4 jilid , Kairo: al-Sya'ab, t.t.
- Al-Gamârî, Abdullah bin Muhammad, al-Ibtihâj bi Takhrîj Ahâdîs al-Minhâj, cet.l, Beirut: Alim al-Kutub, 1995.
- Al-Munzirî, Hafiz, Muhtasar Sunan Abî Dâwud, alih bahasa Bey Arifin dan Synqity Djamaluddin, 3 jilid, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992.
- Muslim, Sahih Muslim, 2 jilid, Bandung: Dahlan, t.t.

#### C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

- Al-Bagdâdî, abdul Wahhâb, al-Ma'Ûnah, 3 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Al-Barry, Zakariyya Ahmad, *Hukum Anak-anak Dalam Islam*, alih bahasa Chadidjah Nasution, cet.1, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

- Al-Bukhârî, Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Rahman, Keagungan dan Keindahan Syari'at Islam, alih bahasa Rasihan Anwar, cet. 1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Daly, Peunoh, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, 3 jilid, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Doi, Abdurrahman I, *Inilah Syari'at Islam*, alih bahasa Usman Effendi dan Abdul Khaliq, cet. 1, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991.
- ---, Perkawinan Dalam Syari'at Islam, alih bahasa Rusydi Zakaria, cet. 1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Fahruddin, Fuad M, Masalah Anak Dalam Islam, cet. 2, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- Al-Gazâlî, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, al-Wasît fi al-Mazhab, 7 jilid, cet. 1, t.t.p: Dar as-Salam, 1997.
- Hasbullah, Ali, al-Furqah Baina az-Zaujain, cet.1, Arab saudi: Dar al-Fikr, 1968.
- Hamid, Zahri, Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia, cet. 1, Yogyakarta: PT. Bina Cipta, 1978.
- Ibnu Qudâmah, Abu Muhammad Muwafiq ad-Dîn Abdillah, al-Kâfî, 4 jilid, cet. 5, Beirut: Al-Maktab al-Islami, 1997.

- Al-Maudûdî, Abu al-A'lâ dan Ahmad, Fazl, *Pedoman*Perkawinan Dalam Islam, alih bahasa Alwiyah,

  cet. 2, Jakarta: Darul Ulum Press, 1994.
- Mugniyyah, Muhammad Jawwad, Fiqh Lima Mazhab, alih bahasa Masykur AB, dkk, Cet. 5, Jakarta: Penerbit Lentera, 2000.
- Mukhtar, Kamal, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Al-Qardawi, Muh. Yusuf, Halal dan Haram Dalam Islam, alih bahasa Muammal Hamidy, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980.
- Rofiq, Ahmad, Hukum Islam Di Indonesia, Cet. 3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Said, Fuad, Perceraian Menurut Hukum Islam, Setiap ada pintu masuk tentu ada jalan keluar, Cet. 1, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994.
- Sâbiq, As-Sayyid, Fiqh al-Sunnah, 3 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Saqr, Atiyah, al-Usrah Tahta Ri'ayat al-Islam, Kairo: Ad-Dar al-Asriyah li al-Kitab, 1990.
- As-Siddieqy, TM. Hasbi, Hukum-hukum Fiqh Islam, cet. 5, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Siddīqī, Nourouzzaman, Fiqh Indonesia (penggagas dan gagasannya), cet., Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Suwaid, Muhammad, al-Mazhab al-Islâmiyyah al-Khamsah wa al-Mazhab al-Muwahhad, cet. 1, Beirut: Dar at-Taqrib, 1995.
- As-Suyûtî, Jalal ad-Dîn, al-Asybâh wa an Nazâ'ir, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

- Asy-Syîrazî, Abu Ishâq Ibrâhîm bin Alî bin Yûsuf, at-Tanbîh fi al-Fiqh asy-Syâfi'î, cet. 1, Beirut: Daral-Kutub, 1995.
- ----, al-Muhažžab fi Fiqh Mazhab al-Imâm asy-Syâfi'î, 2 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- ---, Kunci Fiqh Syafi'i, alih bahasa Hafiz Abdullah, cet. 1, Semarang: Asy-Syifa, 1992.
- Az-Zahabi, Muhammad Husain, asy-Syarîah al-Islâmiyyah, cet. 2, Mesir: Dar at-Ta'lif, 1968.

#### C. Kamus Dan Kelompok Perundang-undangan

- Departemen Agama RI, Kompilasi Perundang-undangan Badan Peradilan Agama, Jakarta: Proyek Binbapera, 1980/1981.
- Munawwir, A. Warson, Kamus al-Munawwir, t.t.p: t.n.p, t.t.
- Yunus, Mahmud, Kamus Arab Indonesia, cet. 8, Jakarta: Hida Karya Agung, 1990.
- Tim BP-4 Pusat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jakarta: BP-4 Pusat, 1984.
- Tim Pustaka Tinta Mas, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1997.
- ---, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1997.

#### D. Kelompok Buku Lainnya

Arto, A. Mukti, Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama, cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980.
- Mimbar Hukum, No. 28 Tahun VII, September-Oktober 1996.
- Muhajir, Noeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. 4, Yogyakarta: Roke sarasin, 1998.
- Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, cet. 27, Jakarta: PT Intermasa, 1995.
- Sudjana, Nana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Desertasi, cet. 2, Bandung: CV. Sinar Baru, 1991.
- Syahrani, Riduan, Rangkuman Intisar Ilmu Hukum, cet. 1, t.t.p: Pustaka Kartini, 1991.
- Wadong, Maulana Hasan, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: PT. Grasindo, 2000.

# Lampiran 1

# I. TERJEMAHAN

Ио	Fn	Hlm	Terjemahan		
			BAB I		
1	20	15	Kemadaratan itu dihilangkan		
2	22	16	Tidak memberi kemadaratan kepada diri sendiri, maupun kepada orang lain		

			BAB II
1	9	22	6). Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orng yang benar. 7). Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. 8). Isterinya itu dihindarkan dari hukuman oleh supahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang yang berdusta. 9). Dan (sumpah) yang kelima: babwa laknat Allah atsnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.
2	10	23	Sesungguhnya Hilal bin Umayyah menuduh isterinya berzina dengan syuraik din Sahma' di hadapan nabi SAW, kemudian nabi bersabda: Datangkanlah bukti, atau punggungmu didera (had), maka Hilal berkata: Wahai Rasulullah, apabila seseorang melihat isterinya berzina haruskah mendatangkan bukti. Kemudian

							$\overline{}$
		Rasulullah					
		bukti, atau	pungo	gungmu di	idera	(had),	maka
		Hilal berk					
		dengan keb	enaran	sesungg	unya	saya b	etul-
		betul oran					
		akan menuru					
		punggung sa					
		turunlah Ji					
		(surat an-N				2	
		, 55225 511		,			
	I						

			BAB III
1	10	43	Apabila suami isteri yang telah mengucapkan li'an , maka mereka berdua bercerai dan tidak bisa berkumpul (menikah) lagi untuk selama-lamanya.
2	28	51	Sesungguhnya siksa dunia itu lebih ringan daripada siksa akhirat.
3	29	51	Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji(nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.
4	33	53	Suami isteri yang telah melakukan li'an dan suami tidak mengakui anaknya, maka rasulullah menceraikan antara keduanya, dan menghubungkan anak kepada ibunya.
5	37	54	Apabila li'an itu disertai dengan tidak mengakui anaknya, maka anak itu hilang nasabnya kepada ayahnya, antara mereka berdua (ayah dan anak) tidak ada hak-hak dan kewajiban sebagaimana yang terjadi pada seorang anak dan ayah pada umumnya, mereka berdua tidak saling mewarisi dan saling

			•
			lidak memberi nafkah. Akan tetapi untuk hati-hatinya, dalam sebagian hukum, anak li'an itu mengerjakan apa yang diperbuat oleh anak kandung. Apabila ayah yang telah meli'an itu membunuh anaknya, maka orang itu tidak dibunuh (qisas), antara mereka berdua tidak boleh memberikan zakat kepada salah satunya, atau tidak diterima persaksiannya, ditetapkan antara keduanya keharaman melakukan semenda, dan anak itu dianggap diketahui nasabnya. Apabila ada orang lain yang mengaku anak terhadap anak tersebut, maka itu tidak bisa ditetapkan, karena ada kemungkinan ayah yang meli'an itu akan mengakui bahwa dia telah berdusta; inilah pendapat mazhab Hanafiyah, demikian pula apa yang dikatakan oleh oleh ulama Ja'fariyyah kecuali pada bab persaksian, mereka berpendapat bahwa persaksian anak atas ayahnya itu dapat diterima begitu pula sebaliknya. Dalam bab qisas mereka berpendapat bahwa bapak itu diqisas apabila membunuh anak yang telah dili'annya, karena mereka melihat bahwa nasab antara mereka berdua sudah terpisah.
6	40 '	55	Dan apabila suami berkata: Dia (isteri) tidak berzina, Akan tetapi anak ini bukan dari saya, maka menurut hukum anak itu adalah anaknya (suami), dan tidak ada li'an antara mereka berdua.

			BAB IV	-
1	5 .	61	Mengandungnya sampai menyapihnya tiga puluh bulan.	adalah
2	6	61	Dan menyapihnya dalam dua tahun.	٠.

#### Lampiran II

#### BIOGRAFI ULAMA

#### Asy-Syîrâzî

Beliau bernama Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Firuz Abadi asy-Syîrâzî. Beliau dilahirkan dan besar di Firuz Abadi pada th 393 H, kemudian pindah ke Basrah dan menetap di Bagdad. Pada tahun 476 H meninggal di Bagdad.

#### As-Sayyid Sâbiq

Nama lengkap beliau adalah Sayyid Sâbiq at-Tihâmî. Lahir dari pasangan Sâbiq Muhammad at-Tihâmi dan Husna Ali Azeb, pada tahun 1915 di Istanha, distrik al-Bagur, Provinsi al-Munufihah, Mesir. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, As-Sayyid as-Sâbig menerima pendidikan pertama di Kuttab, tempat belajar pertama untuk menulis, membaca, dan menghafal al-Qur'an. Setelah itu, Ia memasuki Perguruan al-Azhar, Di al-Azhar, Ιa menyelesaikan tingkat Kairo. Ibtidâiyyah dalam waktu 5 tahun, Sanâwiyyah 5 tahun, Fakultas Syarî'ah 4 tahun, dan Takhassus (kejuruan) 2 dengan memperoleh as-Syahâdah al-'Alimiyyah, ijazah ter<del>ting</del>gi di al-Azhar ketika itu, yang nilainya dianggap sebagian orang lebih kurang setingkat dengan ijazah Doktor. Kemudia beliau diangkat menjadi dosen di al-Azhar. Ia menjadi teman sejawat ustaz Hasan al-Banna, seorang murid al-Amm dari Ikhwanul Muslimin di Mesir. Beliau termasuk salah seorang ulama vanq mengajarkan kembali kepada al-Qur'an dan Hadis. As-Sayyid as-Sâbiq terkenal sebagai seorang ahli hukum perkembangan Islam dan amat banyak jasanya bagi pengetahuan hukum Islam. Karyanya yang terkenal dan banyak diterjemahkan kedalam berbagi bahasa adalah Fiqh as-Sunnah.

#### Imam al-Bukhârî (194-256 H)

Nama lengkapnya adalah Abû Abdillah Muhammad ibn Ibrâhîm ibn Mugîrah ibn Bardizbah. Al-Ismâ'îl ibn adalah sebuah daerah Bukhârî nama tempat dilahirkan. Ayahnya adalah seorang yang berwibawa yang belajar kepada Muhammad ibn Zaid dan Imam Malik Ibn Anas tentang ilmu agama dan kewara'an, yang kemudian ilmu itu diwariskan kepada Imam al-Bukhârî. Pada usia 16 Imam al-Bukhârî telah tahun, dapat menghafal beberapa kitab yang ditulis Ibn al-Mubârak dan Wâqi', serta menguasai berbagai pendapat ulama lengkap dengan pokok pikiran dan mazhabnya. Dalam usahanya mencari hadis-hadis Nabi, Ia berkunjung ke berbagai negara, seperti: Bagdad, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Aljazair dan lain-lain. Setelah itu, Ia mendirikan majelis ta'lim tetapi dibubarkan oleh Khalid ibn Ahmad az-Zuhla, penguasa waktu itu, karena merasa tersaingi kepopulerannya. Ulama yang menjadi guru Imam al-Bukhârî antara lain: Ali ibn al-Madani, Ahmad ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'în, Muhammad ibn Yusuf al-Baihagi, Ibn ar-Rahawaih dan lain-lain. Sedangkan ulama yang menjadi muridnya antara lain: Muslim ibn al-Hajjaj, at-Tirmizi, an-Nasâ'î, Ibn Dâwud, Ibn Abi Huzaimah, Muhammad ibn Yusuf al-Farabi, Ibrahim ibn maqil an-Nasafî, dan masih banyak lagi. Karya-karya Imam al-Bukhari antara lain: al-Adab al-Mufrad, al-Jâmi' as-Sahîh, al-Musnad al-Kabîr, Târikh al-Kabîr, Târikh al-Ausat, Târikh as-Sahîr, dan lain-lain.

#### Abu al-A'lâ al-Maudûdi

Beliau adalah putra Ahmad Hasan al-Maududi dan Sayyidah Ruqayah, lahir pada tahun 1855. Silsilah ayah dan kakeknya sampai kepada Nabi Muhammad Saw. Beliau adalah ulama dan pemikir Islam dari India. Ia menekuni banyak bidang ilmu dan berpengetahuan amat luas tafsir, bidang fikih, hadis, teologi, filsafat, sejarah, politik, ekonomi, dan sosial-budaya. memimpin organisasi gerakan kader Islam, Jâmi'ah al-Islâm (1941) di Pakistan dan Râbitah al-Alam al-Islâmi di Mekkah.

#### Ahmad Rofiq

Beliau lahir di Kudus tahun 1959. Menyelesaikan program Sarjana Muda pada Fakultas Syari'ah Walisongo, Semarang tahun 1983. Kemudian merampungkan program Strata-1 tahun 1985 pada fakultas yang sama. Merampungkan program Strata-2 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1992. Dan sekarang telah merampungkan program Starat-3 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta disamping sebagai tenaga pengajar pada fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

#### Maulana Hasan Wadong

Beliau lahir di Flores timur/Waiwerang/Lamahala 30 April 1963. Menyelesaikan SD th 1976, SMP th 1979, SMA th 1983, dan meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Nusa Cendana Kupang th 1988. Pernah bekerja sebagai dosen di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah (UIA) 1989-1993, STIE dan Manajemen Gotong Royong 1990-1993. Mengambil jalur aktivitas profesional pada Advokat Masiga Bugis, SH dan Rekan 1994-1996. Saat ini bekerja sebagai dosen UIA Jakarta, dan Hamdan, Sudjana, Januardi S. Hariwibowo and Partners, serta Asosiasi Pembela Islam (API).

#### Mukti Arto

Lahir di Sukoharjo, 11 Oktober 1951. Lulus SD th 1964, kemudian melanjutkan studi di Mu'alimin selama 6 th dan memperoleh Sarjan lengkap IAIN Suka th. 1975 dan Sarjan Hukum lulus th. 1994. Sekarang beliau adalah ketua Pengadilan Agama Sleman.

#### Lampiran III

#### Curicullum Vitae

Nama : militanuduin

T T L : Femalang, 27 Desember 1978

**Alamat** 

Asai : Genting-Walangsanga, Kec. Moga, Kab. Pemalang

Jawa Tengari

Tinggal : Jl. KH. Ali Maksum No. 04 Yogyakarta

Orang Tua

Ayah : Mahmud

Ibu : Shofiah

# Riwayat Pendidikan

#### Formal

SD Negeri Walangsanga II (1984-1990)

MTs Insaniyah Banyumudal Moga (1990-1993)

MA Yayasan Ali Maksum Yogyakarta (1993-1996)

IAIN Sunan Kalijaga (1996-sekarang)

#### Non Formal

Madrasah Diniyah Raudatul Muta'allimin Genting

Madrasah Wustho Raudataul Muat'allimin Genting

Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta

#### Pengalaman Organisasi

OSIS MTs Ihsaniyah Banyumudal Moga

IKASEMALIA

Keluarga Mahasiswa pemalang (KMP)

Direktur BINTAL Yayasan KODAMA Yogyakarta